

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan dalam tata kehidupan sosial karena mengganggu ketenangan individu, kelompok atau dalam tingkatan tertentu dapat menciptakan suasana kehidupan nasional yang dapat atau Negara tidak stabil. Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini seiring dengan semakin majunya perkembangan yang beraneka ragam dalam kebutuhan hidup manusia serta perkembangan diri manusia Indonesia. Mengutip dari pernyataan Sahetapy (Sianturi, 1992, hal. 12) bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebahagian hasil dari budaya sendiri, yang berarti semakin tinggi tingkat budayanya semakin modern suatu bangsa, semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Perkembangan itu di ikuti dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas terhadap jenis kejahatan tersebut dapat berasal dari berbagai tingkat usia, status ekonomi, jenis kelamin dan lain sebagainya.

1. Berdasarkan tingkatan usianya maka secara garis besar korban kejahatan dapat digolongkan sebagai anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua.
2. Berdasarkan pada status ekonomi sosial ekonominya korban kejahatan dibagi atas masyarakat dengan ekonomi bawah, menengah dan atas.

3. Berdasarkan jenis kelamin maka korban kejahatan dapat digolongkan atas Pria dan wanita.

Manusia kadang-kadang gagal mencegah dirinya dari kecenderungan untuk berbuat deviatif (menyimpang) dan jahat karena faktor ekonomi, tuntutan biologis dan harga diri. Padahal diketahui bersama bahwa kejahatan yang diperbuatnya merupakan bentuk peningkaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Anak sebagai pelaku kejahatan tentunya memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memegang estapet pemerintahan nantinya.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah (broken home), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan. Ataupun karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan dia tinggal di masyarakat atau lingkungan pendidikan dimana dia sekolah.

Kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya pun semakin beragam, mulai dari tindak kejahatan ringan, sampai ke tindak kejahatan berat, arus globalisasi dan modernisasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab atau pendorong banyak terjadinya kejahatan anak saat ini, ataupun disintegrasi moral dimana norma agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun norma lain

yang ada dan hidup dalam masyarakat, tidak lagi diperhatikan dan ditaati oleh para anak-anak maupun remaja.

Kurangnya pemahaman dalam hal ini pendidikan, baik pendidikan yang dimulai dari keluarga yang berpokok kepada nilai-nilai moral agama maupun pendidikan formal di sekolah-sekolah, kebanyakan dari anak yang melakukan kejahatan tersebut juga didasarkan kepada alasan-alasan kesulitan ekonomi. Peran pemerintah dalam hal ini dunia pendidikan, masyarakat, sampai ke peran keluarga, dan orang tua sangat diperlukan dalam menanggulangi dan menindaklanjuti permasalahan kejahatan anak saat ini. Dimana saat ini tindak kejahatan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan Tindak Kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan (Pasal 285-293 KUHP), maupun tindak Pembunuhan, dan Pembunuhan Berencana (Pasal 338, dan 340 KUHP), telah banyak dilakukan oleh para anak-anak maupun remaja saat ini.

Hal ini tentunya menandakan bahwa kondisi anak maupun remaja saat ini, sedang dalam kondisi kritis dan sangat memprihatinkan. Apalagi seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursus*. *Perbarengen* merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursus*. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah

perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut.

Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili. Dalam tindak pidana Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, Putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa yaitu memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, apakah akan menerima putusan atau akan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila telah ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia,

penguasaan hukum atau fakta secara mapan mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan (Mulyadi, 2007).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka tampak bahwa moralitas dan mentalitas hakim dalam menangani perkara terletak pada putusan yang dijatuhkan, karena putusan hakim merupakan mahkota atau puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau pun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat atau pun hukum publik, termasuk hukum pidana (Ali, 2008).

Namun pada kenyataannya, masih ada saja putusan hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang belum mengoptimalkan sanksi pidana (baik pidana pokok maupun pidana tambahan) terhadap anak pelaku concursus, sanksi yang hanya berupa tindakan banyak terdapat dalam putusan-putusan hakim.

Seperti kasus yang terjadi di kelurahan padebuolo Kec. Kota timur Kota gorontalo pada tahun 2013 dimana seorang anak berusia 14 tahun (empat belas tahun) sudah berani melakukan suatu kejahatan dimana kejahatan yang dia lakukan bukan hanya satu tindak pidana tetapi dia melakukan tiga tindak pidana secara berbarengan (consursus) pada waktu yang sama di malam hari yaitu tindak pidana pencurian, penganiyaan, dan pembunuhan bila digabungkan ketiganya menurut undang-undang KUHP pidana pasal 362, tentang pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun¹, pasal 351

¹ KUHP dan KUHAP / penulis, Andi Hamzah. Hal. 140.

tentang penganiyaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan², pasal 338 tentang pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun³, Berdasarkan sistemkumulasi terbatas, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah 20 tahun penjara. Angka 20 tersebut didapat dari pidana terberat adalah pembunuhan 15 tahun ditambah sepertiga dari 15 tahun yakni 5 tahun, karena mengingat faktor usia dari tersangka masih beruur 14 tahun, Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 32 ayat (2) UU SPPA⁴ menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dari undang-undang Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di atas seharusnya anak tersebut diberikan hukuman pidana penjara 7 tahun atau lebih, akan tetapi dari hasil putusan hakim pengadilan Negeri Gorontalo anak tersebut hanya diberikan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan hanya dijerat dengan 1 pasal yaitu pasal , pasal 338 tentang pembunuhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak pelaku concursus cenderung tidak optimal, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya pelaku concursus.

² KUHP dan KUHAP / penulis, Andi Hamzah. Hal. 137.

³ KUHP dan KUHAP / penulis, Andi Hamzah. Hal. 134.

⁴ Pembaruan system peradilan anak / penulis, Abintoro Prakoso. Hal.95.

Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana concursus di pengadilan.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penjatuhan tindak pidana concursus terhadap pelaku anak dibawah umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan pidana concursus terhadap anak dibawah umur ?
2. Apa pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana concursus pada anak dibawah umur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penjatuhan pidana concursus terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana concursus pada anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Praktis

1. Sebagai prasyarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

2. Akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai tindak pidana concursus atau berbarengan.

1.4.2 Manfaat Secara Teoritis

1. Untuk menambah referensi hukum terutama dalam hal tindak pidana concursus yang dilakukan oleh anak dibawah umur. dan
2. Sebagai bahan hukum yang yang akan menjadi masukan kepada mahasiswa selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan dan penyempurnaan terkait masalah yang dibahas dalam tulisan ini.